



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2086 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOKO SRIYANTO**, bertempat tinggal di Ngranten Kulon RT 001 RW 12, Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
2. **NY. KISAR NANDIKA**, bertempat tinggal di Ngranten Kulon RT 001 RW 12, Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
3. **WAGIMAN JOYO SUWARJO Alias SUWARJO JOYOWIYONO Bin PAWIROSENTONO**, bertempat tinggal di Ngranten Kulon RT 001 RW 12, Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntoyo, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Semanggi Mojo RT 02 RW VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. PUSAT JAKARTA cq PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. CABANG SURAKARTA cq PT BANK DANAMON SIMPAN PINJAM KANTOR CABANG PEMBANTU KARANG PANDAN**, berkedudukan di Pasar Karangpandan, Pandan Lor RT 04 RW 04, Desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, diwakili oleh Mochamad Darmawan dan Irawantoko, masing-masing selaku Litigation Group Head dan Litigation Counsel Head 1 pada Bank Danamon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Purwantoro dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk qq Danamon Simpan Pinjam Pasar Model Unit Pasar Karanganyar, berkantor di Jalan Raya Karangpandan Mojogedang Nomor 1 Karanganyar, Karanganyar, Jawa

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 2086 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq.
KANTOR WILAYAH IX DJKN cq. KEPALA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro
Nomor 141 Surakarta, diwakili oleh Tavianto Noegroho
selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Keuangan RI., dalam hal ini memberi kuasa
kepada Ajar Priyadi, S.H., dan kawan-kawan, masing-
masing selaku Kepala, Kepala Seksi Hukum dan Informasi
serta Para Pelaksana pada KPKNL Surakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015;
3. **NUR RAHMAD HUTANTO**, bertempat tinggal di Talpitu RT
001 RW 006, Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan,
Kabupaten Karanganyar;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA**
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT
JAKARTA cq. KEPALA KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL, JAWA TENGAH cq. KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR,
berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 202 Karanganyar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri
Karanganyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat III) adalah sebagai Pemilik sah dari
sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Puntukrejo, Kecamatan
Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor
1146 dahulu atas nama Suwarjo Joyowiyono bin Pawirosentono berubah
menjadi atas nama Nur Rahmad Hutanto, dengan luas 1152 m², dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran;

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 2086 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Kartoikromo, Sonokaryo, Sumarso;

- Sebelah Barat : 00452;

Bahwa untuk selanjutnya barang/benda tersebut diatas dinyatakan/
ditetapkan sebagai barang/benda yang menjadi objek sengketa;

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai suami isteri dan merupakan Debitur dari Tergugat I;

Bahwa Penggugat III adalah sebagai Avalis/Penjamin atas kredit dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I;

3. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah membuat Perjanjian Kredit;

4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Tergugat I telah mengadakan Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap benda yang menjadi objek sengketa sebagai pelaksana adalah Tergugat II dan telah dibeli oleh Tergugat III, Nur Rahmad Hutanto;

5. Bahwa Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap benda yang menjadi objek sengketa pada tanggal 16 Januari 2015 adalah tidak sah dan cacat hukum;

6. a. Bahwa sebelum ada Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Jawa Pos-Radar Solo pada tanggal 09 Januari 2015 Para Penggugat belum/tidak pernah diberi surat somasi dari Pengadilan Negeri untuk mengetahui secara pasti berapa seluruh kewajiban yang harus dibayar;

b. Bahwa menurut hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum Para Penggugat harus disomasi/*diaanmaning* oleh Pengadilan Negeri berapa posisi hutang/kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah disomasi/*diaanmaning* lebih dahulu maka penjualan benda yang menjadi objek sengketa yang dijual secara lelang tidak adanya suatu kepastian hukum;

7. Bahwa Para Penggugat belum/tidak pernah mendapat surat dari Pengadilan Negeri adanya sita eksekusi terhadap benda yang menjadi objek sengketa yang dijual secara lelang;

Bahwa menurut hukum apabila benda yang dijadikan agunan/jaminan akan dijual secara lelang harus adanya sita eksekusi dari Pengadilan Negeri;

Bahwa ternyata terhadap benda yang menjadi objek sengketa tidak ada sita eksekusi dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa menurut hukum seharusnya pelaksanaan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa melalui Kantor Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh Tergugat II;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 2086 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benda yang menjadi objek sengketa;

9. Bahwa disamping adanya alasan tersebut didalam Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 09 Januari 2015 terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang tidak menyebut batas-batasnya; Bahwa menurut hukum benda yang akan dijual secara lelang harus menyebut batas-batasnya; Bahwa apabila tidak menyebut batas-batas apabila ada calon pembeli lelang mohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri akan mempersulit eksekusi terhadap barang/benda yang dieksekusi;
10. Bahwa menurut hukum apabila ada suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak dijadikan obyek sengketa harus menyebut batas-batas dari benda yang dijadikan objek sengketa; Bahwa apabila tidak menyebut batas-batas maka gugatan terancam dengan putusan gugatan tidak dapat diterima; Bahwa dengan adanya hal tersebut maka Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 16 Januari 2015 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan;
11. Bahwa oleh karena penjualan lelang eksekusi hak tanggungan tidak sah dan cacat hukum maka Risalah Lelang Nomor 085/2015 atas nama Nur Rahmad Hutanto (Tergugat III) juga cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan;
12. Bahwa oleh karena Risalah Lelang Nomor 085/2015 atas nama Nur Rahmad Hutanto (Tergugat III) cacat hukum, maka perubahan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dari atas nama Suwarjo Joyowiyono bin Pawirosentono berubah menjadi atas nama Nur Rahmad Hutanto juga cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk menjatuhkan Putusan Provisi dalam perkara *a quo* berupa penghentian seluruh proses hukum tindak lanjut eksekusi lelang atas objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 dahulu atas nama Suwarno Joyowiyono bin Pawirosentono berubah menjadi atas nama Nur Rahmad Hutanto, dengan luas 1152 m²;
14. Bahwa Tergugat IV dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 Desa Puntukrejo dahulu atas nama Suwarjo Joyowiyono bin

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 2086 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keranganya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 dahulu atas nama Suwarjo Joyowiyono bin Pawirosentono berubah menjadi atas nama Nur Rahmad Hutanto, dengan luas 1152 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Kartoikromo, Sonokaryo, Sumarso;
- Sebelah Barat : 00452;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Para Penggugat (Penggugat III) adalah pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 dahulu atas nama Suwarjo Joyowiyono bin Pawirosentono berubah menjadi atas nama Nur Rahmad Hutanto dengan luas 1152 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Kartoikromo, Sonokaryo, Sumarso;
- Sebelah Barat : 00452;

4. Menyatakan menurut hukum Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 09 Januari 2015 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya batal demi hukum;

5. Menyatakan menurut hukum Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap benda yang menjadi obyek sengketa pada tanggal 16 Januari 2015 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

6. Menyatakan menurut hukum Risalah Lelang Nomor 085/2015 atas nama Tergugat III, Nur Rahmad Hutanto adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

7. Menyatakan menurut hukum perubahan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dari atas nama Suwarjo Joyowiyono bin Pawirosentono berubah menjadi atas nama Nur Rahmad Hutanto adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat IV agar tidak merubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 Desa Puntukrejo dahulu atas nama Suwarjo Joyowiyono bin Pawirosentono berubah menjadi atas nama Nur Rahmad Hutanto, apabila adanya permohonan perubahan balik nama

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 2086 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

9. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun *verzet*;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN Krg., tanggal 19 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.186.000,00 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 514/PDT/2016/PT SMG., tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.G/2015/PN Krg., *juncto* Nomor 514/PDT/2016/PT SMG., *juncto* Nomor 2/2017 Kas., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I, III, IV/Tergugat I, III, IV/Terbanding I, III, IV pada tanggal 3 Maret 2017;

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 2086 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hemat kami Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 514/Pdt/2016/PT Smg., tanggal 12 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 74/Pdt.G/2015/PN Krg., tanggal 19 April 2016 adanya suatu kekeliruan di dalam penerapan hukumnya serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa permohonan provisi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sangat beralasan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;
3. Bahwa jelas sekali dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yang berupa peringatan/somasi adalah peringatan dari Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I dan bukan peringatan/somasi dari Pengadilan Negeri, padahal Surat Somasi dari Pengadilan Negeri adalah suatu syarat yang harus dipenuhi apabila penjualan secara lelang akan dilaksanakan;
4. Bahwa sebelum diadakan penjualan lelang hak tanggungan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat belum/tidak pernah mendapat surat dari Pengadilan Negeri tentang adanya sita eksekusi terhadap benda yang dijual secara lelang;
5. Bahwa ternyata terhadap benda yang menjadi objek sengketa tidak ada Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri;
Bahwa menurut hukum seharusnya pelaksanaan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa melalui Kantor Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II.
Bahwa ternyata Pengadilan Negeri tidak dilibatkan di dalam penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;
6. Bahwa permohonan sita jaminan (CB) dari Para Pembanding/Para Penggugat adalah beralasan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya alasan tersebut maka penjualan lelang eksekusi hak tanggungan tanggal 16 Januari 2015 juga cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
9. Bahwa oleh karena penjualan lelang eksekusi hak tanggungan tanggal 16 Januari 2015 cacat hukum maka Risalah Lelang tanggal 16 Januari 2015 atas nama Nur Rahmad Hutanto (Termohon Kasasi III/Terbanding III/ Tergugat III) juga cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
10. Bahwa oleh karena Risalah Lelang tanggal 16 Januari 2015 atas nama Nur Rahmad Hutanto (Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III) adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan, maka perubahan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dari atas nama Suwarjo Joyowiyono bin Pawirosentono menjadi atas nama Nur Rahmad Hutanto adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa permohonan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) adalah beralasan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi, kontra memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Para Penggugat I, II telah terikat perjanjian kredit dengan Tergugat I dan Penggugat III selaku penjamin kredit Penggugat I, II, ternyata Para Penggugat I, II telah ingkar janji karena tidak melunasi kreditnya kepada Tergugat I;

Bahwa Tergugat I, selaku pemegang hak tanggungan berhak menjual lelang objek hak tanggungan tersebut tanpa perlu ada persetujuan dari pengadilan (*parate executie*);

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 2086 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 3 kali kepada Para Penggugat yaitu tanggal 20 Februari 2014, tanggal 1 April 2014, dan tanggal 9 Mei 2014; Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **JOKO SRIYANTO, dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. JOKO SRIYANTO, 2. NY. KISAR NANDIKA, 3. WAGIMAN JOYO SUWARJO ALIAS SUWARJO JOYOWIYONO BIN PAWIROSENTONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 2086 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-

Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001